

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR: 303/Kpts/PD.620/7/2005

TENTANG

PERNYATAAN BERJANGKITNYA WABAH PENYAKIT
ANJING GILA(RABIES) DI KABUPATEN HALMAHERA UTARA
PROPINSI MALUKU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penyidikan secara klinis, epidemiologi, serta konfirmasi pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Veteriner Maros terhadap sampel otak anjing berasal dari Kabupaten Halmahera Utara Propinsi Maluku Utara ternyata bahwa di daerah tersebut ditemukan hasil positif penyakit anjing gila (rabies);
- b. bahwa selama ini seluruh wilayah Propinsi Maluku Utara merupakan daerah bebas penyakit anjing gila (rabies);
- c. bahwa kabupaten-kabupaten lainnya di Pulau Halmahera dan pulau-pulau kecil lainnya di sekitar Pulau Halmahera Propinsi Maluku Utara merupakan daerah terancam yang sewaktu-waktu dapat tertular penyakit anjing gila (rabies);
- d. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas dipandang perlu menyatakan Kabupaten Halmahera Utara Propinsi Maluku Utara sebagai daerah berjangkitnya wabah penyakit anjing gila (rabies) dalam Keputusan Menteri Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Ikan, Hewan dan Tumbuhan (lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tamabahan Lemabaran Negara Nomor 3495);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3509);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);
10. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia;
12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia;
13. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Pertanian Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 279A/Men.Kes/SK/VIII/1978; Nomor 522/Kpts/Um/8/1978; Nomor 143 Tahun 1978 tentang Peningkatan Pemberantasan dan Penanggulangan Rabies;
14. Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 487/Kpts/Um/6/1981 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular;
15. Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 363/Kpts/Um/5/1982 tentang Pedoman khusus Pencegahan dan Pemberantasan Rabies;
16. Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 01/Kpts/OT.210/1/2001 jis Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354.1/Kpts/OT.210/6/2001, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354/Kpts/OT.210/6/2003 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 257/Kpts/OT.140/4/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 99/Kpts/OT.210/2/2001 jjs Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/OT.210/7/2001, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 355/Kpts/OT.210/6/2003 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 258/Kpts/OT.140/4/2004 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menyatakan berjangkitnya wabah penyakit anjing gila (rabies) di Kabupaten Halmahera Utara Propinsi Maluku Utara.
- KEDUA : Menyatakan Kabupaten yang berada di Pulau Halmahera dan pulau-pulau di sekitar Pulau Halmahera di Propinsi Maluku Utara merupakan daerah terancam wabah penyakit anjing gila (rabies)
- KETIGA : Pada daerah tertular sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilakukan tindakan pengendalian dan pemberantasan penyakit anjing gila secara menyeluruh dan terkoordinasi dengan instansi terkait sesuai Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Pertanian Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 279A/Men.Kes/SK/VIII/1978; Nomor 522/Kpts/Um/8/78; Nomor 143 Tahun 1978, serta petunjuk teknis pelaksanaannya.
- KEEMPAT : Pada daerah terancam sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dilakukan tindakan penolakan, pengamatan dan pencegahan penyakit sesuai dengan petunjuk Teknis Direktur Jenderal Peternakan, Desa-desa di daerah perbatasan Kabupaten Halmahera Barat di Propinsi Maluku Utara yang berbatasan langsung dengan kabupaten tertular dilakukan vaksinasi rabies dan eliminasi untuk menciptakan daerah penyangga (immune belt) agar daerah terancam dapat dicegah dari penularan baru penyakit anjing gila (rabies).
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal: 25 Juli 2005

MENTERI PERTANIAN
ttd
ANTON APRIYANTONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Kesehatan;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Perindustrian;
7. Menteri Perdagangan;
8. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Para Gubernur Propinsi di seluruh Indonesia;
10. Para pejabat Eselon lingkup I lingkup Departemen Pertanian;
11. Para Kepala Dinas Propinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangifungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan di seluruh Indonesia;
12. Para Bupati/Walikota seluruh Indonesia.